

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan melalui cara:
  - a. Perbaikan sistem pengontrolan pajak dan retribusi berbasis teknologi.
  - b. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah ada berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
  - c. Memperketat rentang waktu pembayaran pajak.
2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Yang Mendukung
    - 1) Dukungan Regulasi
    - 2) Kolaborasi Lintas Instansi
  - b. Faktor Penghambat
    - 1) Penyesuaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan dengan Bupati terpilih.
    - 2) Kurangnya kuantitas sumberdaya manusia.
    - 3) Minimnya sarana transportasi
    - 4) Adanya tren kecenderungan masyarakat “*menghindar*” membayar pajak dan retribusi daerah.

## **B. Saran**

1. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pembentukan UPTB baru dalam hal memberikan dukungan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar guna optimalisasi kinerja,serta juga menambahkan unit transportasi bagi Dinas Pendapatan Daerah karena unit kendaraan yang tersedia dianggap belum mampu mencukupi sebab obyek pajak tersebar di 22 kecamatan dan 248 desa.
2. Memberikan penyuluhan serta sosialisasi lebih kepada masyarakat agar terhindar dari stigma bahwa pajak itu memberatkan, sebaliknya dapat diberikan penjelasan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan kepada Negara melalui dinas terkait kemudian memberi kebijakan Penegasan aturan tentang sangsi bagi setiap masyarakat yang tidak membayar pajak maupun terlambat membayar pajak melalui regulasi yang sah, yakni Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati, Kabupaten Blitar.